



P U T U S A N

Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ASERI Als. CIKLA Bin. NORMANSYAH;
Tempat lahir : Pengambau Hulu;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 15 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pengambau Hulu RT. 01 RW. 01 Kecamatan Haruyan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : IWAN Bin. PANI;
Tempat lahir : Haruyan;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 12 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pengambau Hulu RT. 01 RW. 01 Kecamatan Haruyan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA Bin NORMANSYAH dan terdakwa II IWAN Bin PANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA Bin NORMANSYAH dan terdakwa II IWAN Bin PANI berupa pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : Dalam perkara atas nama terdakwa MAHYUDIN Als UDIN Bin MUHAMMAD YUNUS (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA Bin NORMANSYAH dan terdakwa II IWAN Bin PANI pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar Jam 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.30 wita Sdr. UDIN BANJAR (DPO) ada menelpon terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA dan menyuruh terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA untuk mendatangi ke sebuah WC umum dekat dengan pinggir jalan di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA sampai ditempat tersebut saat itu Sdr. UDIN BANJAR menyuruh terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z Tahun 2009 warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH330C00291562096, Nomor Mesin : 30C-562106 dan Nomor Polisi DA 3648 FR seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saat melihat kontak sepeda motor tersebut sudah rusak saat itu terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA ada menanyakan kepada Sdr. UDIN BANJAR dapat dari mana sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Sdr. UDIN BANJAR kalau sepeda motor tersebut diambilnya/dicurinya dari Paringin setelah itu terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA tidak menanyakan lagi surat-suratnya, karena terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA tidak tahu kemana menjual sepeda motor tersebut lalu Sdr. UDIN BANJAR menyuruh terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa II IWAN, kemudian pada malam itu juga terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA langsung menelpon terdakwa II IWAN untuk menyuruh terdakwa II IWAN memasarkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa II IWAN menyuruh terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA untuk mengantar sepeda motor tersebut kerumahnya yang masih beralamat di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saat itu terdakwa II IWAN tidak menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak dan dihidupkan melalui kabel yang disambungkan sehingga terdakwa II IWAN

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mencurigai kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan, setelah itu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 07.00 wita sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa II IWAN ke gunung lalu sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa II IWAN kepada saksi MAHYUDIN Als UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual lalu terdakwa II IWAN langsung menemui terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA dirumahnya untuk menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa II IWAN meminta uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II IWAN langsung pulang, setelah itu terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA langsung mengantar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. UDIN BANJAR disebuah pondok seberang sungai masih di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah uang terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA serahkan semuanya kepada Sdr. UDIN BANJAR lalu Sdr. UDIN BANJAR langsung berangkat mencari ojek dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 untuk terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA sekitar jam 21.30 wita sedangkan terdakwa II IWAN sekitar jam 20.00 wita yang keduanya sama beralamat di Desa Mu'i/Desa pengambau Hulu Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didepan rumahnya masing-masing para terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA Bin NORMANSYAH dan terdakwa II IWAN Bin PANI tersebut, saksi korban MUHAMMAD ANSHARI Bin MUHAMMAD ILMU (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMMAD ANSHARI Bin MUHAMMAD ILMI (Alm) (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Sekira pukul 09.00 Wita di Jl. Melati No. 65 Rt. 014 Rw. 007 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disamping rumah;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z 110 Type : 30C (JUPITER Z) warna biru hitam dengan Noka : MH330C0029J562096 dan Nosin : 30C-562108;
 - Bahwa saat itu saksi mau ke pasar kemudian pada saat saksi mengambil kunci sepeda motor di dalam kamar yang mana pada saat saksi menuju ke parkiran samping rumah sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa kemudian pada saat saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi di parkiran samping rumah, lalu saksi mencari ke samping rumah tetangga akan tetapi pada saat itu saksi tidak ada melihat sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi langsung menghubungi keluarga saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Kandangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil/mencuri sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 milik saksi tersebut dan pada saat itu saksi mengunci stang sepeda motor tersebut dan kunci sepeda motor tersebut saksi simpan di dalam rumah;
 - Bahwa keadaan di tempat kejadian tersebut saat itu sepi karena pada saat itu malam hari dan untuk penerangan pada saat kejadian cukup gelap karena ada cahaya dari lampu listrik dan dekat dengan perumahan warga;
 - Bahwa dari informasi Kepolisian orang yang melakukan Pencurian tersebut adalah Sdr. UDIN BANJAR (DPO) dan yang berhasil ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah orang yang menjualkan motor saksi tersebut yaitu para Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Sdr. UDIN BANJAR (DPO) dan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RENDY HIJRAH MAULANA Bin EDY JUNAIDI (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa berawal pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Sekira pukul 09.00 Wita di Jl. Melati No. 65 Rt. 014 Rw. 007 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disamping rumah;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z 110 Type : 30C (JUPITER Z) warna biru hitam dengan Noka : MH330C0029J562096 dan Nosin : 30C-562108 milik saksi korban MUHAMMAD ANSHARI;
- Bahwa saat itu saksi sedang stand by di Polsek Kandangan kemudian datang saksi korban melaporkan kalau sepeda motor miliknya yang diparkir disamping rumah diambil orang lain;
- Bahwa setelah itu saksi serta rekan yang lainnya langsung menuju TKP untuk mencari keterangan saksi-saksi dan petunjuk tentang siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 saksi serta rekan yang lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi MAHYUDIN Als UDIN;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau akan ada transaksi jual beli sepeda motor di daerah Haruyan Barabai dan menurut informasi sepeda motor yang akan dijual tersebut mirip/sama seperti sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi serta rekan yang lainnya langsung menuju daerah Haruyan Barabai dan koordinasi dengan anggota Polsek Haruyan lalu bersama-sama mengamankan saksi MAHYUDIN Als UDIN yang sudah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa setelah itu saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin sepeda dan benar kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi melakukan interogasi kepada saksi MAHYUDIN Als UDIN tentang dari mana mendapatkan/membeli 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z 110 tersebut lalu saksi MAHYUDIN Als UDIN menjelaskan kalau dia membeli dari terdakwa II IWAN;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada terdakwa II IWAN dari mana mendapatkan/membeli 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z 110 tersebut lalu terdakwa II IWAN menjelaskan kalau dia membeli dari terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA;
- Bahwa saat itu juga saksi juga melakukan interogasi kepada terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA dari mana mendapatkan/membeli 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z 110 tersebut lalu terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA menjelaskan kalau dia membeli dari Sdr. UDIN BANJAR (DPO);
- Bahwa saksi MAHYUDIN Als UDIN membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa II IWAN mendapat hasil dari penjualan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA juga mendapat hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sisa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA kepada Sdr. UDIN BANJAR (DPO);
- Bahwa untuk keadaan sepeda motor saksi korban saat itu masih seperti semula akan tetapi kunci kontak sepeda motor tersebut rusak;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MAHYUDIN Als UDIN Bin MUHAMMAD YUNUS (Alm) (disumpah), menerangkan sebagaimana lengkapnya termuat didalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena membeli kendaraan hasil pencurian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sungai Harang Rt 01 Rw 01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;

- Bahwa barang yang telah saksi beli berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z Tahun 2009 warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH330C00291562096, Nomor Mesin : 30C-562106 dan Nomor Polisi DA 3648 FR milik saksi korban MUHAMMAD ANSHARI;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa II IWAN dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut tidak ada No Plat Polisi, kunci kontak dalam keadaan rusak dihidupkan dengan cara meyambung kabel yang ada pada sepeda motor tersebut dan STNK serta BPKB tidak ada, namun saksi tidak ada menanyakan perihal surat menyuratnya;
- Bahwa saksi memang merasa curiga dengan sepeda motor yang saksi beli tersebut dalam artian sepeda motor tidak lengkap dokumennya, kunci kontak dalam keadaan rusak dan tidak ada no plat Polisi serta dibeli dengan harga murah namun rasa curiga itu saksi buang jauh-jauh;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti yaitu : 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108 beserta kunci sepeda motor; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung DUOS warna hitam lengkap beserta sarung handphone dengan Nomor IMEI 1 : 357464/09/067428/1 dan Nomor IMEI 2 : 357465/09/067428/8 dengan Nomor yang terpasang : 081549219816; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru hitam dengan Nomor IMEI : 359988/05/318855/6 dan nomor terpasang 085349592863;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan antara lain :

Terdakwa I :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar Jam 08.00 WITA, bertempat di Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menjual sepeda motor hasil dari kejahatan;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa jual berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z Tahun 2009 warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH330C00291562096, Nomor Mesin : 30C-562106 dan Nomor Polisi DA 3648 FR;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.30 wita Sdr. UDIN BANJAR (DPO) ada menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mendatangi ke sebuah WC umum dekat dengan pinggir jalan di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat tersebut saat itu Sdr. UDIN BANJAR menyuruh terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z Tahun 2009 warna biru hitam tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saat melihat kontak sepeda motor tersebut sudah rusak saat itu terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. UDIN BANJAR dapat dari mana sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Sdr. UDIN BANJAR kalau sepeda motor tersebut diambilnya/dicurinya dari Paringin;
- Bahwa setelah itu terdakwa tidak menanyakan lagi surat-suratnya, karena terdakwa tidak tahu kemana menjual sepeda motor tersebut lalu Sdr. UDIN BANJAR menyuruh terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa II IWAN;
- Bahwa kemudian pada malam itu juga terdakwa langsung menelpon terdakwa II IWAN untuk menyuruh terdakwa II IWAN memasarkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa II IWAN menyuruh terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut kerumahnya yang masih beralamat di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa II IWAN tidak menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak dan dihidupkan melalui kabel yang disambungkan sehingga terdakwa II

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN sudah mencurigai kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan;

- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 07.00 wita sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa II IWAN ke gunung lalu sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa II IWAN kepada saksi MAHYUDIN Als UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dijual lalu terdakwa II IWAN langsung menemui terdakwa dirumahnya untuk menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa II IWAN meminta uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II IWAN langsung pulang, setelah itu terdakwa langsung mengantar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. UDIN BANJAR disebuah pondok seberang sungai masih di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah uang terdakwa serahkan semuanya kepada Sdr. UDIN BANJAR lalu Sdr. UDIN BANJAR langsung berangkat mencari ojek dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 21.30 wita di Desa Mu'i/Desa pengambau Hulu Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didepan rumah terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merasa brsalah dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar Jam 08.00 WITA, bertempat di Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menjual sepeda motor hasil dari kejahatan;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa jual berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z Tahun 2009 warna biru hitam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka : MH330C00291562096, Nomor Mesin : 30C-562106 dan Nomor Polisi DA 3648 FR;

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.30 wita terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA ada menelpon terdakwa untuk menyuruh terdakwa memasarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA untuk mengantar sepeda motor tersebut kerumahnya yang masih beralamat di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak dan dihidupkan melalui kabel yang disambungkan sehingga terdakwa sudah mencurigai kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 07.00 wita sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa ke gunung lalu sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi MAHYUDIN Als UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dijual lalu terdakwa langsung menemui terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als CIKLA dirumahnya untuk menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa meminta uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 20.00 wita di Desa Mu'i/Desa pengambau Hulu Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didepan rumah terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mersa bersalah dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus lah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, lampiran surat-surat serta barang bukti dalam perkara ini

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian, maka dapat lah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Sekira pukul 09.00 Wita di Jl. Melati No. 65 Rt. 014 Rw. 007 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disamping rumah berupa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z 110 Type : 30C (JUPITER Z) warna biru hitam dengan Noka : MH330C0029J562096 dan Nosin : 30C-562108;
- Bahwa benar akibat perbuatan UDIN BANJAR (DPO) dan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar Jam 08.00 WITA, bertempat di Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menjual sepeda motor hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar sepeda motor yang telah terdakwa jual berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z Tahun 2009 warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH330C00291562096, Nomor Mesin : 30C-562106 dan Nomor Polisi DA 3648 FR;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.30 wita Sdr. UDIN BANJAR (DPO) ada menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mendatangi ke sebuah WC umum dekat dengan pinggir jalan di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar setelah terdakwa sampai ditempat tersebut saat itu Sdr. UDIN BANJAR menyuruh terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z Tahun 2009 warna biru hitam tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar saat melihat kontak sepeda motor tersebut sudah rusak saat itu terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. UDIN BANJAR dapat dari mana sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Sdr. UDIN BANJAR kalau sepeda motor tersebut diambilnya/dicurinya dari Paringin;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa tidak menanyakan lagi surat-suratnya, karena terdakwa tidak tahu kemana menjual sepeda motor tersebut lalu Sdr. UDIN BANJAR menyuruh terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa II IWAN;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada malam itu juga terdakwa langsung menelpon terdakwa II IWAN untuk menyuruh terdakwa II IWAN memasarkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa II IWAN menyuruh terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut kerumahnya yang masih beralamat di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar saat itu terdakwa II IWAN tidak menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak dan dihidupkan melalui kabel yang disambungkan sehingga terdakwa II IWAN sudah mencurigai kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa benar setelah itu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 07.00 wita sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa II IWAN ke gunung lalu sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa II IWAN kepada saksi MAHYUDIN Als UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut dijual lalu terdakwa II IWAN langsung menemui terdakwa dirumahnya untuk menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian terdakwa II IWAN meminta uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II IWAN langsung pulang, setelah itu terdakwa I langsung mengantar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. UDIN BANJAR disebuah pondok seberang sungai masih di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa benar setelah uang Terdakwa I serahkan semuanya kepada Sdr. UDIN BANJAR selanjutnya Sdr. UDIN BANJAR langsung berangkat mencari ojek dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I;
- Bahwa benar saksi MAHYUDIN Als UDIN diamankan oleh petugas kepolisian karena membeli kendaraan hasil pencurian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sungai Harang Rt 01 Rw 01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 21.30 wita di Desa Mu'i/Desa pengambau Hulu Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didepan rumah terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar telah pula disita barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108 beserta kunci sepeda motor; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung DUOS warna hitam lengkap beserta sarung handphone dengan Nomor IMEI 1 : 357464/09/067428/1 dan Nomor IMEI 2 : 357465/09/067428/8 dengan Nomor yang terpasang : 081549219816; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru hitam dengan Nomor IMEI : 359988/05/318855/6 dan nomor terpasang 085349592863;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut harus lah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Yaitu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur -unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadian, atau untuk menraik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyiak sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als. CIKLA Bin. NORMANSYAH dan terdakwa II IWAN Bin. PANI yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barang Siapa orang telah terpenuhi;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menraik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyiak sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menyimpan bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya, jika salah satunya terbukti maka terbukti pula lah ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa telah terjadi pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Sekira pukul 09.00 Wita di Jl. Melati No. 65 Rt. 014 Rw. 007 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disamping rumah berupa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (Satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter Z 110 Type : 30C (JUPITER Z) warna biru hitam dengan Noka : MH330C0029J562096 dan Nosin : 30C-562108;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa akibat perbuatan UDIN BANJAR (DPO) dan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar Jam 08.00 WITA, bertempat di Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah menjual sepeda motor hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sepeda motor yang telah terdakwa jual berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z Tahun 2009 warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH330C00291562096, Nomor Mesin : 30C-562106 dan Nomor Polisi DA 3648 FR;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar jam 21.30 wita Sdr. UDIN BANJAR (DPO) ada menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mendatangi ke sebuah WC umum dekat dengan pinggir jalan di

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah terdakwa sampai ditempat tersebut saat itu Sdr. UDIN BANJAR menyuruh terdakwa untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 30 C Jupiter Z Tahun 2009 warna biru hitam tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa saat melihat kontak sepeda motor tersebut sudah rusak saat itu terdakwa ada menanyakan kepada Sdr. UDIN BANJAR dapat dari mana sepeda motor tersebut dan dijawab oleh Sdr. UDIN BANJAR kalau sepeda motor tersebut diambilnya/dicurinya dari Paringin;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah itu terdakwa tidak menanyakan lagi surat-suratnya, karena terdakwa tidak tahu kemana menjual sepeda motor tersebut lalu Sdr. UDIN BANJAR menyuruh terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa II IWAN;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kemudian pada malam itu juga terdakwa langsung menelpon terdakwa II IWAN untuk menyuruh terdakwa II IWAN memasarkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa II IWAN menyuruh terdakwa untuk mengantar sepeda motor tersebut kerumahnya yang masih beralamat di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa saat itu terdakwa II IWAN tidak menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak dan dihidupkan melalui kabel yang disambungkan sehingga terdakwa II IWAN sudah mencurigai kalau sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah itu pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekitar jam 07.00 wita sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa II IWAN ke gunung lalu sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa II IWAN kepada saksi MAHYUDIN Als UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Desa Sungai Harang Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan harga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah sepeda motor tersebut dijual lalu terdakwa II IWAN langsung menemui

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dirumahnya untuk menyerahkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kemudian terdakwa II IWAN meminta uang penjualan sepeda motor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II IWAN langsung pulang, setelah itu terdakwa I langsung mengantar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. UDIN BANJAR disebuah pondok seberang sungai masih di Desa Mu'i/Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah uang Terdakwa I serahkan semuanya kepada Sdr. UDIN BANJAR selanjutnya Sdr. UDIN BANJAR langsung berangkat mencari ojek dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa saksi MAHYUDIN Als UDIN diamankan oleh petugas kepolisian karena membeli kendaraan hasil pencurian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Sungai Harang Rt 01 Rw 01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 21.30 wita di Desa Mu'i/Desa pengambau Hulu Rt.01 Rw.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya didepan rumah terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa telah pula disita barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108 beserta kunci sepeda motor; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung DUOS warna hitam lengkap beserta sarung handphone dengan Nomor IMEI 1 : 357464/09/067428/1 dan Nomor IMEI 2 : 357465/09/067428/8 dengan Nomor yang terpasang :

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081549219816; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru hitam dengan Nomor IMEI : 359988/05/318855/6 dan nomor terpasang 085349592863;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka para terdakwa telah melakukan perbuatan menjual sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan. Dengan demikian, maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadian, atau untuk menraik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyiak sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka para terdakwa harus lah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah pula mempertimbangkan dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan *Causa Delicti* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para Terdakwa telah membuat keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang masih harus dijalani oleh para Terdakwa, maka perlu diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108 beserta kunci sepeda motor; 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108; 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung DUOS warna hitam lengkap beserta sarung handphone dengan Nomor IMEI 1 : 357464/09/067428/1 dan Nomor IMEI 2 : 357465/09/067428/8 dengan Nomor yang terpasang : 081549219816; 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru hitam dengan Nomor IMEI : 359988/05/318855/6 dan nomor terpasang 085349592863, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Kandangan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAHYUDIN Als. UDIN Bin. (Alm) MUHAMMAD YUNUS;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD ASERI Als. CIKLA Bin. NORMANSYAH dan terdakwa II IWAN Bin. PANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108 beserta kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 type : 30C (Jupiter Z) warna biru hitam dengan Nomor Polisi : DA 3648 FR, Noka : MH330C0029J562096 dan Mesin : 30C-562108;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung DUOS warna hitam lengkap beserta sarung handphone dengan Nomor IMEI 1 : 357464/09/067428/1 dan Nomor IMEI 2 : 357465/09/067428/8 dengan Nomor yang terpasang : 081549219816;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru hitam dengan Nomor IMEI : 359988/05/318855/6 dan nomor terpasang 085349592863;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020 oleh kami INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua. BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH., dan MUHAMMAD ARSYAD, SH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BAIDHOWI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dihadiri oleh HERLINDA, SH., MH., , Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

INRI NOVA SIHALOHO, SH., MH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 26/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARSYAD, SH.

Panitera Pengganti

BAIDHOWI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)